

**Minister for Foreign Affairs
Republic of Indonesia**

No. 05/KA/11/2011/IR

INSTRUMENT OF RATIFICATION


WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Region, on 20 May 2009 in Manila, Philippines;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 5 of the Protocol, having examined and considered the aforesaid Protocol, has decided to ratify the said Protocol;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Protocol and undertakes to perform and carry out all the stipulations therein contained;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

Done at Jakarta, this *twenty fourth* day of *November* in the year two thousand and eleven.


R.M. MARTY M. NATALEGAWA

Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia

No. 05/KA/11/2011/IR

PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN, pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Philipina;

MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 5 Protokol tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Protokol tersebut;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Protokol tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun dua ribu sebelas.



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the red seal.

R.M. MARTY M. NATALEGAWA